



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm);
2. Tempat lahir : Kota Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/1 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pamukan Indah, RT. 001 / 000, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) ditangkap sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan 4 Juli 2023;

Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Rasmin Bin Anwar (Alm);
2. Tempat lahir : Kayumaloo;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/11 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Marsma R. Iswahyudi, Gg. Melai III, RT. 065,
Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan
Selatan, Kota Balikpapan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) ditangkap sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan 4 Juli 2023;

Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) dan Terdakwa Rasmin Bin Anwar (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) dan Terdakwa Rasmin Bin Anwar (Alm) dengan pidana penjara

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit truck Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor rangka MHFC1JU43D5077207 dengan nomor mesin W04DTRJ76874 dengan nopol KT 8249 L atas nama Roni Setiawan;
- 1 (satu) lembar STNK truck Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor rangka MHFC1JU43D5077207 dengan nomor mesin W04DTRJ76874 dengan nopol KT 8249 L atas nama Roni Setiawan;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 113601004092532 atas nama Rasmin;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 211101013194500 atas nama Jumiati;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Rasmin Bin Anwar (Alm);

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2022 atas nama Noor Ahmad Fauzy dengan nomor rekening 452001028827533;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 April 2022 sampai dengan 30 April 2022 atas nama Noor Ahmad Fauzy dengan nomor rekening 452001028827533;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2022 atas nama Noor Ahmad Fauzy dengan nomor rekening 452001028827533;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 atas nama Noor Ahmad Fauzy dengan nomor rekening 452001028827533;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Juli 2022 atas nama Noor Ahmad Fauzy dengan nomor rekening 452001028827533;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022 atas nama Noor Ahmad Fauzy dengan nomor rekening 452001028827533;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2022 atas nama Rasmin dengan nomor rekening 113601004092532;

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 April 2022 sampai dengan 30 April 2022 atas nama Rasmin dengan nomor rekening 113601004092532;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2022 atas nama Rasmin dengan nomor rekening 113601004092532;
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Juni 2022 sampai dengan 31 Juni 2022 atas nama Rasmin dengan nomor rekening 113601004092532;
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Juli 2022 atas nama Rasmin dengan nomor rekening 113601004092532;
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022 atas nama Rasmin dengan nomor rekening 113601004092532;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022 atas nama Jumiaty dengan nomor rekening 211101013194500;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Februari 2022 sampai dengan 28 Februari 2022 atas nama Jumiaty dengan nomor rekening 211101013194500;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2022 atas nama Jumiaty dengan nomor rekening 211101013194500;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 April 2022 sampai dengan 30 April 2022 atas nama Jumiaty dengan nomor rekening 211101013194500;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2022 atas nama Jumiaty dengan nomor rekening 211101013194500;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Juli 2022 atas nama Jumiaty dengan nomor rekening 211101013194500;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022 atas nama Jumiaty dengan nomor rekening 211101013194500;

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 September 2022 sampai dengan 30 September 2022 atas nama Jumiati dengan nomor rekening 211101013194500;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Oktober 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022 atas nama Jumiati dengan nomor rekening 211101013194500;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 November 2022 sampai dengan 30 November 2022 atas nama Jumiati dengan nomor rekening 211101013194500;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 atas nama Jumiati dengan nomor rekening 211101013194500;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 452001028827533 atas nama Noor Ahmad Fauzi;

Dikembalikan kepada Terdakwa Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm);

- Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan pecahan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 lembar;
- Uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan pecahan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 140.000 lembar;
- 1 (satu) lembar order pembelian barang berupa 71 ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI dengan nomor PO: 4500038413 tanggal 22 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar order pembelian barang berupa 195 ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI dengan nomor PO: 4500038413 tanggal 15 Mei 2022;

Dikembalikan kepada PT. Harapan Rimba Raya;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) dan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm), pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 08.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2022 bertempat di gudang PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) yang berada di Kampung Muara Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy yang bekerja sebagai krani gudang di Estate Sungai Kedang Workshop PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) sejak tanggal 26 Desember 2021 hingga tanggal 04 Juli 2022 dengan upah perbulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Membantu pembongkaran barang apabila ada pengiriman barang dari kantor perwakilan;
 - b. Melakukan stock opname setiap barang datang;
 - c. Melakukan pengeluaran barang sesuai dengan bon permintaan barang yang masuk ke gudang Sungai Kedang Workshop;
 - d. Membuat laporan pengeluaran barang dari gudang ke pengambil barang sesuai dengan bon permintaan barang;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2022 berdasarkan purchase order nomor: 4500038413, dengan surat SPB tanggal 25 Maret 2022, Terdakwa II Rasmin yang merupakan driver yang bekerjasama dengan CV. Salbina Riskiani Putri (CV. SRP) dimana CV. Salbina Riskiani Putri (CV. SRP) memiliki kontrak kerja dengan PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) dalam hal pengantaran/pengiriman barang pesanan PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR), melakukan pengiriman barang sebanyak 40 ban luar 10.00-20 18PR

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GA0822 GITI dari pergudangan GT yang berada di Samarinda ke gudang Sungai Kedang Workshop PT. HRR. Sesampainya di gudang Sungai Kedang Workshop PT. HRR Terdakwa II Rasmin bertemu dengan Terdakwa II Noor Ahmad Fauzy dan Sdr. Andreas Hale Lau (daftar pencarian orang) selaku krani gudang untuk melakukan pembongkaran barang berupa 40 ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI saat itu Terdakwa II Rasmin memiliki ide untuk menjual ban luar 10.00 – 20 18PR GA0822 GITI tersebut dimana pada saat Terdakwa II Rasmin menurunkan ban luar bersama Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy dan Sdr. Andreas Hale Lau, Terdakwa II Rasmin berkata kepada Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy “Ga ada yang mau ditinggal?” “Kemudian Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy menjawab “Ya uda tinggal aja 15”. Kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Rasmin dan Sdr. Andreas Hale Lau menurunkan ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI sebanyak 25 buah sedangkan sisanya sebanyak 15 buah tidak di turunkan ke gudang Sungai Kedang Workshop PT. HRR untuk di bawa kembali keluar gudang untuk di antar ke pembeli yang sudah melakukan komunikasi dengan Terdakwa II Rasmin kemudian SPB (surat penerimaan barang) yang di bawa oleh Terdakwa II Rasmin langsung Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy tanda tangani tanpa mengubah isi dari SPB tersebut dan Terdakwa II Rasmin segera pergi meninggalkan gudang Sungai Kedang Workshop PT. HRR. Setelah itu Terdakwa II membawa 15 ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI ke Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dijual kepada orang yang Terdakwa II Rasmin tidak kenal dengan harga sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu orang yang Terdakwa II Rasmin tidak kenal memberi uang secara cash sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa II Rasmin dan sisanya sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) akan di transfer ke rekening Terdakwa II Rasmin. Setelah menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kemudian Terdakwa II Rasmin mentransfer uang kepada Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diambil oleh Terdakwa II Rasmin kemudian uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy bagi dua dengan Sdr. Andreas Hale Lau sehingga Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy dan Sdr. Andreas Hale Lau pada bulan April 2022 Terdakwa II Rasmin kembali mentransfer sisa penjualan ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy yang kemudian

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membagi dua uang tersebut dengan Sdr. Andreas Hale Lau;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2022 berdasarkan purchase order nomor: 4500039392, dengan surat SPB tanggal 24 Juni 2022, Terdakwa II Rasmin melakukan pengantaran sebanyak 50 ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI dari Samarinda menuju PT. HRR tepatnya di Sungai Kedang Workshop, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat namun saat diperjalanan Terdakwa II Rasmin dihubungi oleh Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy dengan menggunakan handphone kemudian Terdakwa II Rasmin diminta oleh Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy untuk menjual ban tersebut sebanyak 40 buah saat diperjalanan dan ban luar yang diturunkan di workshop sebanyak 10 buah saja, setelah memperoleh perintah tersebut kemudian saat berada di daerah Loa Janan Terdakwa II Rasmin menjual ban tersebut sebanyak 20 ban kepada orang yang tidak Terdakwa II Rasmin kenal dengan harga untuk 1 ban nya sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa II Rasmin memperoleh uang sejumlah Rp29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah), selanjutnya Terdakwa II Rasmin melanjutkan perjalanan menuju ke Workshop PT. HRR dan pada saat berada di daerah jonggon Terdakwa II Rasmin menjual lagi ban luar tersebut sebanyak 20 ban kepada orang yang tidak Terdakwa II Rasmin kenal dengan harga sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa II Rasmin mendapatkan uang sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) setelah itu Terdakwa II Rasmin melanjutkan perjalanan ke Sungai Kedang Workshop untuk menurunkan sisa ban luar sebanyak 10 buah kemudian SPB (surat penerimaan barang) yang di bawa oleh Terdakwa II Rasmin langsung Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy tandatangani dan isinya Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy buat tetap utuh pengantaran tersebut supaya Terdakwa II Rasmin dapat segera pergi meninggalkan Gudang Sungai Kedang Workshop PT. HRR kemudian pada tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy menerima transferan dari Terdakwa II Rasmin sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy bagi dua dengan Sdr. Andreas Hale Lau sehingga masing-masing memperoleh uang sebanyak Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2022 berdasarkan purchase order nomor: 4500039392, dengan surat SPB tanggal 30 Juni 2022 Terdakwa II Rasmin kembali membawa ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI dengan jumlah 35 buah dari pergudangan GT di Samarinda menuju PT. HRR

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Sungai Kedang Workshop, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat saat diperjalanan Terdakwa II Rasmin dihubungi oleh Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy dengan menggunakan handphone dan Terdakwa II Rasmin ditanya oleh Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy apakah benar ada membawa ban luar sebanyak 35 buah kemudian Terdakwa II Rasmin diminta oleh Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy untuk menjual ban tersebut sebanyak 35 buah saat diperjalanan, kemudian saat berada di daerah Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa II Rasmin menjual ban tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa II Rasmin kenal dengan harga sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Rasmin mendapatkan uang sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) setelah sampai di workshop Terdakwa II Rasmin menurunkan barang-barang lain namun tidak menurunkan ban pada saat tersebut dan Terdakwa II Rasmin menyerahkan SPB (surat penerimaan barang) kepada Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy sebagai krani gudang PT. HRR kemudian Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy menandatangani SPB tersebut setelah itu Terdakwa Rasmin pulang kembali menuju balikpapan, kemudian uang yang Terdakwa II Rasmin dapatkan pada saat penjualan ban di tanggal 25 dan 30 juli 2022 tersebut sejumlah Rp150.000.000,00 dan uang tersebut Terdakwa II Rasmin transferkan kepada Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy pada tanggal 02 Juli 2022 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa II Rasmin mendapatkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setelah memperoleh uang penjualan ban luar dari Terdakwa II Rasmin sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. Andreas Hale Lau;

- Bahwa Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy bersama dengan Terdakwa II Rasmin dan Sdr. Andreas Hale Lau dalam menjual 90 buah ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR);
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Harapan Rimba Raya (HRR) mengalami kerugian sejumlah Rp383.252.263,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan mereka Terdakwa Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) dan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) dan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm), pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 08.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2022 bertempat di gudang PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) yang berada di Kampung Muara Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2022 berdasarkan purchase order nomor: 4500038413, dengan surat SPB tanggal 25 Maret 2022, Terdakwa II Rasmin, melakukan pengiriman barang sebanyak 40 ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI dari pergudangan GT yang berada di Samarinda ke gudang Sungai Kedang Workshop PT. HRR. Sesampainya di gudang Sungai Kedang Workshop PT. HRR Terdakwa II Rasmin bertemu dengan Terdakwa II Noor Ahmad Fauzy dan Sdr. Andreas Hale Lau (daftar pencarian orang) selaku krani gudang untuk melakukan pembongkaran barang berupa 40 ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI saat itu Terdakwa II Rasmin memiliki ide untuk menjual ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI tersebut dimana pada saat Terdakwa II Rasmin menurunkan ban luar bersama Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy dan Sdr. Andreas Hale Lau, Terdakwa II Rasmin berkata kepada Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy "Ga ada yang mau ditinggal? "Kemudian Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy menjawab "Ya uda tinggal aja 15". Kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Rasmin dan Sdr. Andreas Hale Lau menurunkan ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI sebanyak 25 buah sedangkan sisanya sebanyak 15 buah tidak di turunkan ke gudang Sungai Kedang Workshop PT. HRR untuk di bawa kembali keluar gudang untuk di antar ke pembeli yang sudah melakukan komunikasi dengan Terdakwa II Rasmin kemudian SPB (surat penerimaan barang) yang di bawa oleh Terdakwa II Rasmin langsung Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy tanda tangani tanpa mengubah isi dari SPB tersebut dan Terdakwa II Rasmin segera pergi meninggalkan gudang Sungai

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedang Workshop PT. HRR. Setelah itu Terdakwa II membawa 15 ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI ke Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dijual kepada orang yang Terdakwa II Rasmin tidak kenal dengan harga sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu orang yang Terdakwa II Rasmin tidak kenal memberi uang secara cash sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa II Rasmin dan sisanya sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) akan di transfer ke rekening Terdakwa II Rasmin. Setelah menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kemudian Terdakwa II Rasmin mentransfer uang kepada Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diambil oleh Terdakwa II Rasmin kemudian uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy bagi dua dengan Sdr. Andreas Hale Lau sehingga Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy dan Sdr. Andreas Hale Lau pada bulan April 2022 Terdakwa II Rasmin kembali mentransfer sisa penjualan ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy yang kemudian Terdakwa membagi dua uang tersebut dengan Sdr. Andreas Hale Lau;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2022 berdasarkan purchase order nomor: 4500039392, dengan surat SPB tanggal 24 Juni 2022, Terdakwa II Rasmin melakukan pengantaran sebanyak 50 ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI dari Samarinda menuju PT. HRR tepatnya di Sungai Kedang Workshop, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat namun saat diperjalanan Terdakwa II Rasmin dihubungi oleh Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy dengan menggunakan handphone kemudian Terdakwa II Rasmin diminta oleh Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy untuk menjual ban tersebut sebanyak 40 buah saat diperjalanan dan ban luar yang diturunkan di workshop sebanyak 10 buah saja, setelah memperoleh perintah tersebut kemudian saat berada di daerah Loa Janan Terdakwa II Rasmin menjual ban tersebut sebanyak 20 ban kepada orang yang tidak Terdakwa II Rasmin kenal dengan harga untuk 1 ban nya sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa II Rasmin memperoleh uang sejumlah Rp29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah), selanjutnya Terdakwa II Rasmin melanjutkan perjalanan menuju ke workshop PT. HRR dan pada saat berada di daerah jonggon Terdakwa II Rasmin menjual lagi ban luar tersebut sebanyak 20 ban kepada orang yang

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Terdakwa II Rasmin kenal dengan harga sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa II Rasmin mendapatkan uang sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) setelah itu Terdakwa II Rasmin melanjutkan perjalanan ke Sungai Kedang Workshop untuk menurunkan sisa ban luar sebanyak 10 buah kemudian SPB (surat penerimaan barang) yang di bawa oleh Terdakwa II Rasmin langsung Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy tandatangani dan isinya Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy buat tetap utuh pengantaran tersebut supaya Terdakwa II Rasmin dapat segera pergi meninggalkan gudang Sungai Kedang Workshop PT. HRR kemudian pada tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy menerima transferan dari Terdakwa II Rasmin sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy bagi dua dengan Sdr. Andreas Hale Lau sehingga masing-masing memperoleh uang sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2022 berdasarkan purchase order nomor: 4500039392, dengan surat SPB tanggal 30 Juni 2022 Terdakwa II Rasmin kembali membawa ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI dengan jumlah 35 buah dari pergudangan GT di Samarinda menuju PT. HRR tepatnya di Sungai Kedang Workshop, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat saat diperjalanan Terdakwa II Rasmin dihubungi oleh Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy dengan menggunakan handphone dan Terdakwa II Rasmin ditanya oleh Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy apakah benar ada membawa ban luar sebanyak 35 buah kemudian Terdakwa II Rasmin diminta oleh Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy untuk menjual ban tersebut sebanyak 35 buah saat diperjalanan, kemudian saat berada di daerah Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa II Rasmin menjual ban tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa II Rasmin kenal dengan harga sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Rasmin mendapatkan uang sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) setelah sampai di workshop Terdakwa II Rasmin menurunkan barang-barang lain namun tidak menurunkan ban pada saat tersebut dan Terdakwa II Rasmin menyerahkan SPB (surat penerimaan barang) kepada Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy sebagai krani gudang PT. HRR kemudian Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy menandatangani SPB tersebut setelah itu Terdakwa Rasmin pulang kembali menuju Balikpapan, kemudian uang yang Terdakwa II Rasmin dapatkan pada saat penjualan ban di tanggal 25 dan 30 juli 2022 tersebut sejumlah

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 dan uang tersebut Terdakwa II Rasmin transferkan kepada Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy pada tanggal 02 Juli 2022 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa II Rasmin mendapatkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setelah memperoleh uang penjualan ban luar dari Terdakwa II Rasmin sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. Andreas Hale Lau;

- Bahwa Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy bersama dengan Terdakwa II Rasmin dan Sdr. Andreas Hale Lau dalam menjual 90 buah ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR);
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Harapan Rimba Raya (HRR) mengalami kerugian sejumlah Rp383.252.263,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan mereka Terdakwa Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) dan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Ahmad Syamsul Aji Bin Saturi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan peristiwa penggelapan 90 (sembilan puluh) buah ban 1000-20 merek GITI milik PT. Harapan Rimba Raya (HRR) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 08.30 WITA di gudang PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) yang berada di Kampung Muara Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) di PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR);
 - Bahwa PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) adalah perusahaan sawit;

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) adalah terkait semua administrasi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut dari kepala gudang Saksi pada tanggal 27 Juni 2022 kalau ada barang berupa ban datang namun tidak masuk bannya, satu pengiriman hilang 35 buah dan satu pengiriman hilang 55 buah, kemudian diinfokan ke manajemen;
- Bahwa dilakukan pemeriksa surat permintaan barang (SPB) untuk pengambilan barang dari bagian purchasing di PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) Balikpapan, ternyata ditandatangani oleh Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) sedangkan seharusnya yang tandatangan adalah kerani atau kepala gudang;
- Bahwa dalam surat permintaan barang (SPB) tersebut isinya pengambilan ban GITI namun tidak diterima digudang sebagaimana mestinya;
- Bahwa awalnya PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) ajukan permintaan request (PR), kemudian dibuat purchasing order yang ditandatangani oleh Kepala Tata Usaha (KTU), lalu dikirim ke unit workshop, setelah itu diinput kedalam aplikasi SAP, setelah itu diterbitkan purchasing order (PO) oleh bagian purchasing dan pada saat berangkat dibawa surat permintaan barang (SPB);
- Bahwa tugas kerani gudang adalah membantu melakukan opname, dan menjalankan tugas kepala gudang kalau kepala gudang tidak ada;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa pelaku penggelapan tersebut dari penyidik;
- Bahwa sempat dilakukan audit dan hasil auditnya terdapat selisih bulan yang lalu;
- Bahwa diketahui pelakunya adalah Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) dan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) mengalami kerugian sejumlah Rp383.252.263,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);
- Bahwa dari hasil audit diketahui terdapat kehilangan 90 (sembilan puluh) ban;
- Bahwa diketahui ada 90 (sembilan puluh) ban tidak masuk dari surat permintaan barang (SPB) pada tanggal 3 Juli 2022, dan pada tanggal 15 Juli 2023 ada masuk ban namun tidak sesuai serta terdapat selisih 90 buah ban;

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua surat permintaan barang (SPB) dari bulan Maret ditandatangani oleh Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) NOOR;
 - Bahwa 90 (sembilan puluh) unit ban diterima hari libur dan tidak menggunakan surat permintaan barang (SPB);
 - Bahwa seharusnya surat permintaan barang (SPB) ditandatangani purchase dan Kepala Tata Usaha (KTU);
 - Bahwa Saksi awalnya mencurigai Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) NOOR karena Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) NOOR ada tandatangan padahal tidak berwenang untuk itu, dan selain itu fisik ban tidak ada;
 - Bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 kepala gudang tidak mengetahui adanya pengantaran ban tersebut;
 - Bahwa ban tersebut diminta oleh PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) untuk sparepart truk kebun;
 - Bahwa surat permintaan barang (SPB) yang asli diberikan untuk melakukan penagihan;
 - Bahwa Sdr. Andreas Hale Lau adalah kerani gudang ;
 - Bahwa surat permintaan barang (SPB) dibuat oleh kepala gudang dan ditandatangani oleh Saksi Sdr. Ahmad kemudian di input ke aplikasi;
 - Bahwa surat permintaan barang (SPB) ketika sampai ditandatangani oleh kepala gudang dan Kepala Tata Usaha (KTU) dan distempel di kantor;
 - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa masih aktif bekerja sebagai krani gudang di PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR);
 - Bahwa pada saat kejadian truk ditutup dengan terpal;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan oleh Ketua Majelis;
 - Bahwa Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) adalah karyawan PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) yang menerima gaji bulanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) keberatan dengan keterangan Saksi tersebut, karena yang benar adalah Terdakwa tidak mengetahui aturan yang menyatakan tandatangan di surat permintaan barang (SPB) adalah kepala tata usaha (KTU) atau kepala gudang, security mengetahui pada saat masuk pos penjagaan, stempel ada 2 buah yakni 1 digudang dan 1 dikantor, serta tidak pernah ada larangan untuk menerima barang dihari libur;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Joni Ariento Boineno Anak Dari Salmun Baineno, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan peristiwa penggelapan 90 (sembilan puluh) buah ban 1000-20 merek GITI milik PT. Harapan Rimba Raya (HRR) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 08.30 WITA di gudang PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) yang berada di Kampung Muara Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi adalah securiti di PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) dan bertugas di workshop Muara Kedang;
- Bahwa Saksi biasanya jaga sendirian namun ada 3 (tiga) shif;
- Bahwa wilayah penjagaan Saksi hanya workshop;
- Bahwa 90 (sembilan puluh) unit ban truk diangkut dalam 2 (dua) truk;
- Bahwa pada saat datang Para Terdakwa langsung ke workshop;
- Bahwa Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) adalah supir yang mengirim barang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) menyuruh Saksi untuk tidak mengawal barang dan pada saat itu yang diturunkan hanya 3 (tiga) tabung oksigen;
- Bahwa truck parkir dibelakang gudang;
- Bahwa seharusnya pada saat itu ditunjukkan barang yang diturunkan kemudian difoto;
- Bahwa proses menurunkan barang dan proses lainnya hanya sekitar setengah jam;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian berada di pos jaga;
- Bahwa jika ada barang yang diturunkan Saksi harus ikut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada melihat ban;
- Bahwa barang yang diturunkan difoto untuk orang gudang;
- Bahwa Saksi sempat memanggil Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di hari libur;
- Bahwa Saksi bekerja sejak 28 Mei 2022 dan kejadian tersebut terjadi pada bulan Juni 2022;
- Bahwa yang berada di dalam truk pada saat kejadian hanya ada supir;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan oleh Ketua Majelis;

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) adalah karyawan PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) yang menerima gaji bulanan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) keberatan dengan keterangan Saksi tersebut, karena yang benar adalah Terdakwa tidak mengetahui aturan yang menyatakan tandatangan di surat permintaan barang (SPB) adalah kepala tata usaha (KTU) atau kepala gudang, security mengetahui pada saat masuk pos penjagaan, stempel ada 2 buah yakni 1 digudang dan 1 dikantor, serta tidak pernah ada larangan untuk menerima barang dihari libur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Risma Prayitno Bin Mulyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan peristiwa penggelapan 90 (sembilan puluh) buah ban 1000-20 merek GITI milik PT. Harapan Rimba Raya (HRR) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 08.30 WITA di gudang PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) yang berada di Kampung Muara Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Harapan Rimba Raya (HRR) sebagai Auditor;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi adalah memastikan tugas berjalan dengan lancar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan survey;
- Bahwa dari hasil aduti diketahui ada kehilangan ban dari pengiriman yang dilakukan pada tanggal 25 Maret 2022 sebanyak 15 (lima belas) ban, tanggal 9 Juni 2022 sebanyak 40 (empat puluh) ban, dan tanggal 3 Juli 2022 sebanyak 35 (tiga puluh lima) ban sehingga total ban yang hilang adalah 90 (sembilan puluh) ban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ban tersebut dijual kemana;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukan oleh Ketua Majelis;
- Bahwa Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) adalah karyawan PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) yang menerima gaji bulanan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) keberatan dengan keterangan Saksi tersebut, karena yang benar adalah

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengetahui aturan yang menyatakan tandatangan di surat permintaan barang (SPB) adalah kepala tata usaha (KTU) atau kepala gudang, security mengetahui pada saat masuk pos penjagaan, stempel ada 2 buah yakni 1 digudang dan 1 dikantor, serta tidak pernah ada larangan untuk menerima barang dihari libur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Joko Budiarto Bin Suwardi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan peristiwa penggelapan 90 (sembilan puluh) buah ban 1000-20 merek GITI milik PT. Harapan Rimba Raya (HRR) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 08.30 WITA di gudang PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) yang berada di Kampung Muara Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa bagian pembelian PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR), yang terbitkan purchase order melalui SAP;
- Bahwa perusahaan telah membuat kontrak dengan penjual;
- Bahwa begitu barang diserahkan kepada suplyer, tugas Saksi sudah selesai;
- Bahwa informasi dari PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) surat permintaan barang (SPB) ada tetapi tidak diterima barangnya oleh PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR);
- Bahwa kami mengetahui dari dokumen, kemudian Pak. Samsul memanggil Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) dan ditunjukan data dan diminta bercerita;
- Bahwa Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) bekerja di CV. Salbina Riskiani Putri (CV. SRP) sebagai supir;
- Bahwa untuk 90 (sembilan puluh) ban ini minimal pengiriman menggunakan 2 (dua) truck;
- Bahwa permintaan ban itu rutin;
- Bahwa CV. Salbina Riskiani Putri (CV. SRP) ada kerjasama dengan PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) dalam hal pengangkutan barang;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukan oleh Ketua Majelis;

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) adalah karyawan PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) yang menerima gaji bulanan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) keberatan dengan keterangan Saksi tersebut, karena yang benar adalah Terdakwa tidak mengetahui aturan yang menyatakan tandatangan di surat permintaan barang (SPB) adalah kepala tata usaha (KTU) atau kepala gudang, security mengetahui pada saat masuk pos penjagaan, stempel ada 2 buah yakni 1 digudang dan 1 dikantor, serta tidak pernah ada larangan untuk menerima barang dihari libur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Mellynia Dwi Ariyanti Binti Sujarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan peristiwa penggelapan 90 (sembilan puluh) buah ban 1000-20 merek GITI milik PT. Harapan Rimba Raya (HRR) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 08.30 WITA di gudang PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) yang berada di Kampung Muara Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf gudang di distributor ban Gajah Tunggal Samarinda;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila ada pengeluaran barang untuk perusahaan;
- Bahwa tugas Saksi adalah menerima, mengelola, dan mengeluarkan barang;
- Bahwa Saksi menerima perintah dari grup wa kerja, kemudian menyiapkan barang dan menunggu barang diambil;
- Bahwa benar ada permintaan ban sejumlah 195 (seratus sembilan puluh lima) buah, namun dibagi menjadi 2 permintaan, pertama diambil 105 (seratus lima) buah dan yang kedua diambil 90 (sembilan puluh) buah;
- Bahwa setelah ada permintaan, kemudian diberitahukan nama supir dan kendaraan yang akan mengambil, setelah supir dan kendaraan datang lalu kami melapor ke kantor;
- Bahwa pada saat itu yang datang dan tanda tangan adalah Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm);

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ban yang dipesan dan diambil adalah ban truck merek GITI 18PRGA0822 ukuran 10.00-20.00;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penagihannya;
- Bahwa Saksi ada dihubungi Sdr. Fitri selaku admin gudang dan menanyakan kalau Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) ada dua kali mengambil pertama 105 (seratus lima) buah dan kedua 90 (sembilan puluh) buah;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan oleh Ketua Majelis;
- Bahwa Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) adalah karyawan PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) yang menerima gaji bulanan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) keberatan dengan keterangan Saksi tersebut, karena yang benar adalah Terdakwa tidak mengetahui aturan yang menyatakan tandatangan di surat permintaan barang (SPB) adalah kepala tata usaha (KTU) atau kepala gudang, security mengetahui pada saat masuk pos penjagaan, stempel ada 2 buah yakni 1 digudang dan 1 dikantor, serta tidak pernah ada larangan untuk menerima barang dihari libur; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Arip Ispujiantoro Bin Mujito (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengetahui saya saat ini dimintai keterangan sebagai tersangka terkait dengan adanya laporan polisi nomor: LP-B/44/I/2022/SPK/KALTIM/RES KUBAR tanggal 17 Maret 2022 tentang dugaan tindak pidana penggelapan tersebut;
- Bahwa jenis truck milik saya yang saya gunakan untuk jasa angkutan barang tersebut yaitu 1 (satu) truck merek Mitsubshi Canter HD 125 PS dengan kepala berwarna kuning dan bak besi berwarna kuning nomor rangka MHMFE74P59K015996 dan nomor mesin 40343DY7850 dengan nopol KT 8336 LK dan bukti kepemilikan yang saya miliki yaitu buku STNK atas nama Sdr. Syarifudin Noor selaku pemilik pertama truck tersebut;
- Bahwa peristiwa yang terjadi adalah saya dan Sdr. Rasmin membawa ban luar merek 10.00-20 18PR GA0822 milik PT.HRR dari Samarinda dan seharusnya diantar ke PT.HRR yang berada di Sungai Kedang Workshop Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat akan Sdr. Rasmin tidak mengantarnya dan menjual ban tersebut;

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya juga pernah di panggil oleh pihak perwakilan PT. HRR yang berada di Balikpapan pada tahun 2022 dan di tanya terkait pengantaran tersebut namun saya tidak mengetahui kemana hilangnya ban tersebut karena ban yang saya antar tersebut sudah saya antarkan ke gudang PT. HRR dan SPB yang saya bawa sudah diterima dan ditanda tangani oleh Petugas Gudang kemudian pada sekira tanggal 26 Juli 2023 saya di kabari oleh Sdr. Joko dari pihak perwakilan bahwa yang menggelapkan ban tersebut adalah Sdr. Rasmin kemudian pada tanggal 07 Agustus 2023 saya di kirimkan oleh Sdr. Joko surat panggilan dari Kepolisian Polres Kutai Barat untuk memberikan keterangan terkait perkara tersebut;
- Bahwa pada saat saya mengangkut ban luar merek 20 18PR GA0822 tersebut saya bekerjasama dengan perusahaan di CV. Salbina Riskiani Putri (CV. SRP);
- Bahwa CV. Salbina Riskiani Putri (CV. SRP) tersebut bekerja sama dengan PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) dalam hal kontrak kerja pengantaran barang pesanan yang dilakukan oleh PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) ke kantor perwakilan yang berada di Balikpapan yang beralamat di Sepinggian Baru, RT. 027, Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang kemudian kantor perwakilan di Balikpapan akan memberikan informasi kepada CV. Salbina Riskiani Putri (CV. SRP) dengan memberikan Surat Pengantaran Barang (SPB) bahwa driver dengan nopol mobil sekian dengan nama semisal Abdul akan mengambil barang di gudang yang telah di tentukan di SPB yang akan diantarkan barang pesanan PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) ke gudang PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) yang beralamat di Sungai Kedang Workshop, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat kemudian pada saat sampai di gudang PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) Sungai Kedang Workshop, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat saya akan mendatangi kepala gudang atau petugas gudang dan menyerahkan SPB dan menanyakan dimanakah akan dilakukan bongkaran barang yang saya bawa tersebut kemudian setelah selesai melakukan bongkaran barang Kepala Gudang akan menandatangani SPB yang saya antar dan menstempel SPB tersebut kemudian saya kembali lagi ke Kota Balikpapan dan memberikan SPB tersebut kepada CV. Salbina Riskiani Putri (CV. SRP) untuk melakukan penagihan;
- Bahwa PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) tersebut berada di Kampung Muara Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui berapa jumlah ban yang saya dan Sdr. Rasmin bawa karena dalam pengantaran tersebut masing-masing ekspedisi di berikan SPB masing-masing sehingga saya tidak mengetahui berapa jumlah total yang saya dan Sdr. Rasmin bawa namun dalam jumlah ban luar merek 10.00-20 18PR GA0822 yang saya antar menuju PT.HRR sebanyak 105 (seratus lima) ban luar merek 10.00-20 18PR GA0822 yang dimana dilakukan pengantaran sebanyak 2 kali;
- Bahwa dalam hal ini yang melakukan pengantaran ban luar merek 10.00-20 18PR GA0822 adalah Sdr. Rasmin dan saya sendiri yang diantarkan di gudang PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) di Sungai Kedang Workshop Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saya melakukan pengantaran ban luar merek 10.00-20 18PR GA0822 ke gudang PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) yang berada di Sungai Kedang Workshop, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat sebanyak dua kali yang pertama pada tanggal 25 Juni 2022 dari Samarinda dan sampai di gudang PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) yang berada di Sungai Kedang Workshop, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 29 Juni 2022, kemudian saya melakukan pengantaran kembali pada tanggal 30 Juni 2022 saya ke gudang PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) dan sampai di gudang pada tanggal 03 Juli 2022 dan dasar saya melakukan pengantaran tersebut adanya SPB yang di berikan kepada saya dari kantor perwakilan yang berada di Balikpapan;
- Bahwa pada saat pengantaran peratama pada tanggal 25 Juni 2022 dari Samarinda dan sampai di gudang PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) yang berada di Sungai Kedang Workshop, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 29 Juni 2022 saya membawa 55 (lima puluh lima) buah ban luar merek 10.00-20 18PR GA0822 sesuai dengan SPB yang di berikan kepada saya dan pada tanggal 29 Juni 2022, kemudian saya melakukan pengantaran kembali pada tanggal 30 Juni 2022 saya ke gudang PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) dan sampai di gudang pada tanggal 03 Juli 2022 saya membawa 50 (lima puluh) ban luar merek 10.00-20 18PR GA0822;
- Bahwa SPB pada tanggal 25 Juni 2022 tersebut barang yang saya bawa adalah 55 (lima puluh lima) buah ban luar merek 10.00-20 18PR GA0822 SPB, pada tanggal 30 Juni 2022 tersebut barang yang saya bawa adalah 50 (lima puluh) buah ban luar merek 10.00-20 18PR GA0822 milik gudang SKDW PT. Harapan Rimba Raya, ban dalam gudang SPKW ban

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tipe 750 sebanyak 100 (seratus) buah ban dalam dan tipe 1000 sebanyak 10 (sepuluh) buah ban dalam;

- Bahwa melakukan pengambilan tersebut bersama Sdr. Rasmin karena Sdr. Rasmin juga ikut dalam pengantaran barang ke gudang PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) dengan petugas gudang GT dan beberapa petugas lain yang tidak saya kenal yang melakukan pengangkatan barang kedalam unit truck dan saya melakukan pengantaran barang tersebut ke gudang PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) dengan menggunakan 1 (satu) truck merek Mitsubishi Canter HD 125 PS dengan kepala berwarna kuning dan bak besi berwarna kuning nomor rangka MHMFE74P59K015996 dan nomor mesin 40343DY7850 dengan nopol KT 8336 LK.;

- Bahwa pada saat melakukan pengambilan pada tanggal 25 Juni 2022 tersebut saya yang melakukan pengambilan terlebih dahulu, kemudian pada saat berangkat menuju gudang PT. Harapan Rimba Raya yang beralamat di Kampung Gusi, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat tersebut tidak bersama-sama yang dimana pada saat itu Sdr. Rasmin yang terlebih dahulu sampai di gudang PT. Harapan Rimba Raya dan melakukan bongkaran, setelah Sdr. Rasmin selesai melakukan bongkaran kemudian saya yang melakukan bongkaran saya, kemudian pada saat pengambilan pada tanggal 30 Juni 2022 Sdr. Rasmin yang melakukan pemuatan ban terlebih dahulu karena Sdr. Rasmin yang terlebih dahulu sampai di gudang PT. HRR kemudian Sdr. Rasmin setelah selesai memuat ban tersebut pergi meninggalkan gudang GT yang beralamat di Pergudangan Jalan IR. Sutabi Sungai Kunjang, Kota Samarinda meninggalkan saya, kemudian setelah saya selesai memuat ban kemudian saya juga langsung pergi menuju gudang PT. Harapan Rimba Raya, kemudian saya bertemu Sdr. Rasmin pada saat akan memasuki kebun PT. Harapan Rimba Raya dan bersama-sama masuk kebun PT. Harapan Rimba Raya setelah itu Sdr. Rasmin menyuruh saya untuk melakukan bongkaran terlebih dahulu, kemudian saya membongkar barang bawaan saya untuk gudang SKDW kemudian setelah selesai saya memarkirkan mobil saya dan menghitung kembali barang sisa bawaan saya untuk gudang SPKW dan kemudian Sdr. Rasmin melakukan bongkaran

- Bahwa pada saat tanggal 27 Juni 2022 tersebut saya tidak ada membantu melakukan bongkaran karena pada saat itu sudah ada banyak petugas gudang PT. HRR yang membantu Sdr. Rasmin melakukan bongkaran kemudian pada saat saya melakukan bongkaran saya tidak ingat apakah Sdr. Rasmin ada membantu saya melakukan bongkaran muatan yang saya bawa, kemudian pada tanggal 03 Juli 2022 saya yang melakukan

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bongkaran pertama kali dengan di bantu petugas gudang yang tidak saya ketahui namanya dan Sdr. Rasmin, kemudian setelah selesai bongkaran muatan saya kemudian saya memarkirkan mobil saya agak jauh dari gudang dan melakukan pengecekan barang-barang sisa bawaan saya untuk di antar kembali ke gudang SPKW dan tidak membantu Sdr. Rasmin melakukan bongkaran ban muatannya;

- Bahwa yang seharusnya saya lakukan terhadap ban luar merek 10.00-20 18PR GA0822 yang saudara bawa dari pergudangan GT di Samarinda tersebut saya membawanya sampai di PT.HRR tepatnya di Sungai Kedang Workshop, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dan diturunkan di workshop tersebut;
- Bahwa dalam permasalahan tersebut ban luar merek 10.00-20 18PR GA0822 saya tidak mengetahui .apa yang dilakukan Sdr. Rasmin terhadap ban luar merek 10.00-20 18PR GA0822 tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) dan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) berkedudukan di Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dan PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) memiliki 4 estate (lokasi kerja);
- Bahwa jabatan Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) pada saat Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) terakhir bekerja di PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) tersebut Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) bekerja sebagai krani gudang di estate Sungai Kedang Workshop, PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) yang berada di Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) bekerja sebagai krani gudang di estate Sungai Kedang Workshop, PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan 04 Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) mendapatkan gaji di PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) sebagai krani gudang di Estate Sungai Kedang Workshop PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) yaitu sejumlah Rp4.500.000,00;

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) ada petugas lain yang bekerja sebagai krani gudang di Estate Sungai Kedang Workshop PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) yaitu Sdr. Andreas Hale Lau;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) sebagai krani gudang di Estate Sungai Kedang Workshop PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) yaitu membantu pembongkaran barang apabila ada pengiriman barang dari kantor perwakilan, melakukan stock opname setiap barang datang, melakukan pengeluaran barang sesuai dengan bon permintaan barang yang masuk ke gudang Sungai Kedang Workshop, membuat laporan pengeluaran barang dari gudang ke pengambil barang sesuai dengan Bon Permintaan Barang;
- Bahwa dalam hal ini tugas dan tanggung jawab Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) membantu pembongkaran barang apabila ada pengiriman barang dari kantor perwakilan yaitu apabila ada barang yang datang dari kantor perwakilan di Samarinda ke Gudang Sungai Kedang Workshop yang berada di Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat kemudian pada saat pembongkaran barang dari dalam truck ekspedisi Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) dan Sdr. Andreas Hale Lau akan membantu membongkar dan memasukan barang yang datang ke dalam gudang sesuai dengan tempat barang-barang tersebut;
- Bahwa dalam hal ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) melakukan stock opname setiap barang datang yaitu melakukan pengecekan jumlah total barang yang datang dengan barang yang di bongkar apakah sudah sesuai dengan surat pengiriman barang (SPB) yang di bawa oleh driver ekspedisi yang melakukan pengantaran barang ke gudang Sungai Kedang Workshop yang berada di Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa dalam hal ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) melakukan pengeluaran barang sesuai dengan bon permintaan barang yang masuk ke gudang Sungai Kedang Workshop yaitu melakukan pengecekan terhadap surat bon permintaan barang apakah sudah ditanda tangani oleh pimpinan yang akan melakukan bon barang, kemudian Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) mengecek stok terakhir pengambilan pada bon permintaan barang terakhir kali di komputer apabila masih terdapat stok terkait barang yang dilakukan permintaan kemudian Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noor Yasin (Alm) akan mengambil dan memberikan barang tersebut kepada krani yang mengajukan bon permintaan barang;

- Bahwa dalam hal ini yaitu Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) melakukan penerimaan barang yang diantar oleh ekspedisi berupa ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI ke gudang Sungai Kedang Workshop yang berada di Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat namun karena sebelumnya Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) sudah bekerja sama dengan driver ekspedisi tersebut ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI tersebut tidak semua Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) turunkan di gudang Sungai Kedang Workshop yang berada di Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat yang dimana ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI sebelumnya dijual terlebih dahulu oleh driver ekspedisi tersebut kemudian hasil penjualan tersebut Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) diberikan uang oleh driver ekspedisi tersebut. Namun pada saat sampai di gudang surat pengiriman barang (SPB) yang di bawa oleh driver (sebagai bukti bahwa pengantaran barang sudah sampai dan lengkap) tersebut Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) tanda tangani sehingga seolah-olah barang yang di bawa oleh driver ekspedisi tersebut tetap utuh sampai di gudang Sungai Kedang Workshop yang berada di Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat namun pada kenyataannya barang yang di bawa tersebut sebelumnya telah di jual terlebih dahulu kemudian hasilnya akan di bagi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Maret 2022, akhir bulan Juni 2022 dan Awal Bulan Juli 2022 yang terjadi di gudang Sungai Kedang Workshop yang berada di Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat ban yang telah di gelapkan tersebut di jual oleh Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) kemudian uang hasil penjualan tersebut kami bagi bertiga kesepakatan awal yaitu penjualan per 1 pcs ban di harga sejumlah Rp 1.500.000,00 semisal ada 15 ban yang terjual Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) meminta keuntungan penjualan 10 ban di berikan kepada Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) karena akan Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) bagi dengan Sdr. Andreas Hale Lau dan 5 ban untuk Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm);

- Bahwa Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) dapat menjual ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI karena Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) di tunjuk oleh kantor perwakilan Samarinda sebagai ekspedisi yang mengantarkan ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI tersebut ke gudang

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Kedang Workshop yang berada di Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat yang dimana sebelumnya Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm), Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) selaku driver ekspedisi, dan Sdr. Andreas Hale Lau selaku krani gudang bekerja sama untuk menjual terlebih dahulu ban yang dibawa oleh Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) sebelum di bawa masuk ke gudang Sungai Kedang Workshop yang berada di Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) yang mencari penerima ban tersebut kemudian setelah Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) mendapat uang dari hasil penjualan tersebut kemudian Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) mentransfer bagian uang Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) dan Sdr. Andreas Hale Lau melalui rekening Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) ke rekening Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) dengan nomor rekeing 452001028827533 Bank BRI dan pada saat sampai di gudang surat pengiriman barang (SPB) tersebut Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) tanda tangani sehingga seolah-olah barang yang di bawa oleh driver ekspedisi tersebut tetap utuh sampai di gudang Sungai Kedang Workshop yang berada di Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat supaya tidak menimbulkan kecurigaan oleh pihak management perusahaan, dan nomor rekening yang sering di gunakan oleh Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) untuk mentrasfer jatah Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) terkait penjualan tersebut adalah 211101013194500 Bank BRI an. Jumiat, bahwa total ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI yang telah Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm), Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm), dan Sdr. Andreas Hale Lau jual tersebut sebanyak 90 buah ban;

- Bahwa pada bulan Maret 2022 Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) menjual sebanyak 15 ban yang dimana Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) berkata mendapatkan sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian ditransferkan kepada Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) bagi kepada Sdr. Andreas Hale Lau sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) di transfer lagi oleh Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) pada bulan April 2022 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) hasil dari sisa penjualan ban di bulan Maret;

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni dan Juli 2022 Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) menjual sebanyak 75 pcs ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) ditransfer secara bertahap oleh Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak dua kali dengan total sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) berikan kepada Sdr. Andreas Hale Lau dengan cara di transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) tidak mengetahui kepada siapakah Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) menjual ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI tersebut yang, yang Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) ketahui hanya Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) mendapatkan keuntungan terkait penjualan tersebut;
- Bahwa Sdr. Andreas Hale Lau melakukan penjualan tersebut adalah pada bulan Maret 2022;
- Bahwa pada bulan Maret 2022 Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) menjual sebanyak 15 ban yang dimana Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) berdasarkan purchase order nomor: 4500038413, dengan surat SPB tanggal 25 Maret 2022, melakukan pengantaran sebanyak 40 ban luar 10.00-20 kemudian sebanyak 15 ban tidak di turunkan ke gudang Sungai Kedang Workshop, kemudian dibawa kembali keluar gudang untuk diantar ke pembeli yang sudah melakukan komunikasi dengan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm), kemudian SPB yang di bawa oleh Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) langsung Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) tanda tangani dan Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) buat tetap utuh pengantaran tersebut, dan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) agar dapat segera pergi meninggalkan gudang Sungai Kedang Workshop;
- Bahwa pada bulan Juni 2022 Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) berdasarkan purchase order nomor: 4500039392, dengan surat SPB tanggal 24 Juni 2022, Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) melakukan pengantaran sebanyak 50 ban luar 10.00-20 namun sebelum masuk ke Sungai Kedang Worskhop terlebih dahulu Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) menjual ban tersebut sehingga tersisa sebanyak 10 yang di bawa ke gudang Sungai Kedang Workshop kemudian SPB yang di bawa oleh Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) langsung Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) tanda tangani dan Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Noor Yasin (Alm) buat tetap utuh pengantaran tersebut supaya Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) agar dapat segera pergi meninggalkan gudang Sungai Kedang Workshop;

- Bahwa pada bulan Juli 2022 Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) berdasarkan purchase order nomor: 4500039392, dengan surat SPB tanggal 30 Juni 2022 dan sampai di gudang tanggal 3 Juli 2022, melakukan pengantaran sebanyak 35 ban luar 10.00-20 dan beberapa sparepart namun sebelum masuk ke Sungai Kedang Worskhop terlebih dahulu Terdakwa Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) menjual ban tersebut semuanya sehingga pada saat sampai di gudang hanya melakukan pembongkaran barang lain kemudian SPB yang di bawa Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) tersebut agar sesegera Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) tanda tangani supaya Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) dapat segera pergi dan tidak dicurigai security;

- Bahwa awalnya yang memiliki ide terkait penjualan tersebut adalah Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) yang Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) lupa bulannya tetapi pada tahun 2022, pada saat melakukan pembongkaran ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI di gudang Sungai Kedang Workshop yang berada di Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) berkata "Diturunkan semua kah, gak ada yang mau ditinggal kah" kemudian Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) menjawab "Enggak ada" setelah itu pada bulan April 2022 Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) melakukan pembongkaran ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI kembali di gudang Sungai Kedang Workshop yang berada di Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm), Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm), dan Sdr. Andreas Hale Lau melakukan bongkaran kemudian Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) memberitahu kepada Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) kalau mau jual ban ini per pcs harganya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) setuju untuk melakukan penjualan tersebut, kemudian di tinggal sebanyak 15 ban yang tidak di turunkan ke gudang setelah itu pada bulan Juni dan Juli 2022 setelah Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) mengetahui dari system aplikasi di komputer bahwa Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) yang melakukan pengiriman kemudian Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) memberitahukan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) pada bulan Juni untuk menjual sebanyak 40 ban dari 50 ban yang di bawanya

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisakan 10 ban untuk di bongkar ke gudang agar tidak terlalu di curigai, kemudian pada bulan Juli 2022 Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) memerintahkan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) untuk menjual semua ban yang di bawanya dengan total sebanyak 35 ban;

- Bahwa peran dari Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) yaitu Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) yang melakukan penjualan dan bertugas mencari penerima ban tersebut kemudian apabila mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) mentrasferkan sesuai dengan yang Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) perintahkan;

- Bahwa Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) yang mengajak pertama kali untuk melakukan penjualan tersebut;

- Bahwa peran dari Sdr. Andreas Hale Lau yaitu membantu membongkar ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI apabila sisa ban hasil penjualan tersebut datang, mengetahui bahwa adanya penjualan ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI yang di lakukan oleh Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm), dan menerima uang dengan total sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa peran dari Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) sendiri yaitu melakukan penerimaan barang yang dibawa Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) yang dimana sebagian dari barang yang di bawa oleh Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) tersebut sudah dijual namun di surat pengiriman barang tersebut Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) tanda tangani dengan barang yang dibawa oleh Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) sudah lengkap agar tidak di curigai oleh management perusahaan, memberikan uang yang ditransfer oleh Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) sebagian kepada Sdr. Andreas Hale Lau dengan Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) yang menentukan berapa bagian yang di terima oleh Sdr. Andreas Hale Lau, dalam hal ini menerima SPB dan menanda tangani SPB yang di bawa oleh driver ekspedisi tersebut bukan tugas Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) namun karena untuk mempermudah kegiatan yang Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) lakukan dengan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) dan Sdr. Andreas Hale Lau tersebut dengan demikian Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) menandatangani SPB tersebut supaya berjalan dengan lancar;

- Bahwa Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) menerima SPB dan menanda tangani SPB yang dimana dalam hal ini pada saat driver

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekspedisi Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) mengantarkan barang ke gudang Sungai Kedang Workshop yang kemudian barang yang di bawa oleh Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) tersebut tidak semua diturunkan ke gudang Sungai Kedang Workshop dengan nomor PO;

- Bahwa purchase order nomor: 4500038413, SPB tanggal 25 Maret 2022, melakukan pengantaran sebanyak 40 ban Luar 10.00-20 kemudian sebanyak 15 ban tidak di turunkan kemudian di bawa ke pembeli yang sudah melakukan komunikasi dengan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm);
- Bahwa purchase order nomor: 4500039392, SPB tanggal 24 Juni 2022, melakukan pengantaran sebanyak 50 ban luar 10.00-20 namun sebelum masuk ke Sungai Kedang Worskhop terlebih dahulu Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) menjual ban tersebut sehingga tersisa sebanyak 10 yang di bawa ke gudang;
- Bahwa purchase order nomor: 4500039392, SPB tanggal 30 Juni 2022, Melakukan pengantaran sebanyak 35 ban luar 10.00-20 dan beberapa sparepart namun sebelum masuk ke Sungai Kedang Worskhop terlebih dahulu Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) menjual ban tersebut semuanya sehingga pada saat sampai di gudang hanya melakukan pembongkaran barang lain kemudian Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) SPB yang di bawa tersebut agar sesegera Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) tanda tangani supaya Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) dapat segera pergi dan tidak dicurigai security;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) dapatkan dari hasil penjualan ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI tersebut adalah sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) dapatkan tersebut Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) gunakan sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta) untuk membeli motor Kawasaki KLX berwarna hijau hitam, kemudian Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) jual kembali dan dibeli oleh seorang teman Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) yang bernama Sdr. Muhammad Firdaus dengan harga sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) kemudian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) transfer ke ibu Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) yang berada di Kalimantan Selatan, kemudian sisa dari uang tersebut Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) gunakan untuk kehidupan sehari selama

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) berhenti kerja dari PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) 05 Juli 2022 sampai dengan sekarang karena Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) tidak bekerja;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis merupakan ban luar 10.00 -20 18PR GA0822 GITI merupakan ban sebanyak 90 buah yang telah Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm), Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm), dan Sdr. Andreas Hale Lau telah gelapkan;

- Bahwa total uang yang di transfer Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) kepada Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) sejumlah Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) yaitu pada bulan Maret 19 Maret 2022 Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) ditrasfer oleh Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dengan menggunakan Bank BRI dengan nomor rekening 113601004092532. Pada tanggal 30 Maret 2022 Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) ditrasfer oleh Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dengan menggunakan Bank BRI dengan nomor rekening 113601004092532. Pada tanggal 31 Maret 2022 Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) ditrasfer oleh Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan menggunakan Bank BRI dengan nomor rekening 113601004092532, sehingga total yang Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) dapatkan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) bagi kepada Sdr. Andreas Hale Lau sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) berikan secara cash;

- Bahwa pada bulan April 2022 pada tanggal 17 April 2022 Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) ditrasfer oleh Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dengan menggunakan Bank BRI dengan nomor rekening 211101013194500, uang tersebut Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) bagi dengan Sdr. Andreas Hale Lau sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) berikan secara cash;

- Bahwa pada bulan Juni 2022 pada tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) ditrasfer oleh Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) sejumlah Rp31.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dengan

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Bank BRI dengan nomor rekening 211101013194500 uang tersebut Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) bagi dengan Sdr. Andreas Hale Lau sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2022 Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) di transfer oleh Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan menggunakan Bank BRI dengan nomor rekening 211101013194500 yang kemudian uang tersebut sebagian Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) transfer kepada Sdr. Andreas Hale Lau dengan nomor rekening 775401018890530 dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa total uang yang Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) dapatkan dari hasil penjualan tersebut Sejumlah Rp99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan total uang yang di dapatkan oleh Sdr. Andreas Hale Lau sejumlah Rp59.500.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kepala gudang hanya memeriksa pada system tidak fisiknya;
- Bahwa uang hasil penjualan tersisa sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan sekarang disita;
- Bahwa tidak ada uang yang dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jenis truck milik Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) yang Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) gunakan untuk jasa angkutan barang tersebut yaitu 1 (satu) truck merek Toyota Dyna 130 HT dengan kepala berwarna merah dan bak kayu berwarna hitam merah nomor rangka MHFC1JU43D5077207 dan nomor mesin W04DTRJ76874 dan bukti kepemilikan yang Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) miliki yaitu buku STNK atas nama Sdr. Rini Setiawan selaku pemilik pertama truck tersebut, dapat Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) jelaskan bahwa Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) mendapatkan 1 (satu) truck merek Toyota Dyna 130 HT dengan kepala berwarna merah dan bak kayu berwarna hitam merah nomor rangka MHFC1JU43D5077207 dan nomor mesin W04DTRJ76874 dengan cara membelinya dari Sdr. Roni Setiawan pada tahun 2021;
- Bahwa peristiwa yang terjadi adalah Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) membawa ban luar merek 10.00-20 18PR GA0822 milik PT. Harapan

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimba Raya (PT. HRR) dari Samarinda dan seharusnya diantar ke PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) yang berada di Sungai Kedang Workshop, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat akan tetapi Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) tidak mengantarnya dan menjual ban tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) mengangkut ban luar merek 10.00-20 18PR GA0822 tersebut Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) bekerjasama dengan perusahaan di CV. Salbina Riskiani Putri (CV. SRP);
- Bahwa Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) bekerjasama dengan CV. Salbina Riskiani Putri (CV. SRP) sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, akan tetapi dari tahun 2017 Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) menggunakan truck merek canter berwarna kuning nopol AB 8010 OE dan sejak tahun 2021 Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) menggunakan 1 (satu) truck merek Toyota Dyna 130 HT dengan kepala berwarna merah dan bak kayu berwarna hitam merah nomor rangka MHFC1JU43D5077207 dan nomor mesin W04DTRJ76874 tersebut;
- Bahwa CV. Salbina Riskiani Putri (CV. SRP) tersebut bergerak di bidang jasa transportasi barang dan dalam hal ini CV. Salbina Riskiani Putri (CV. SRP) tersebut bekerja sama dalam bentuk kontrak kerja dengan PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR);
- Bahwa CV. Salbina Riskiani Putri (CV. SRP) tersebut bekerja sama dengan PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) dalam hal kontrak kerja pengantaran barang pesanan yang dilakukan oleh PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) ke kantor perwakilan yang berada di Balikpapan yang beralamat di Sepinggian Baru, RT. 027, Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang kemudian kantor perwakilan di Balikpapan akan memberikan informasi kepada CV. Salbina Riskiani Putri (CV. SRP) dengan memberikan surat pengantaran barang (SPB) bahwa driver dengan nopol mobil sekian dengan nama semisal Abdul akan mengambil barang di gudang yang telah ditentukan di SPB yang akan diantarkan barang pesanan PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) ke gudang PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) yang beralamat di Sungai Kedang Workshop, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat kemudian pada saat sampai di gudang PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) Sungai Kedang Workshop, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) akan mendatangi kepala gudang atau petugas gudang dan menyerahkan SPB serta menanyakan dimanakah akan dilakukan bongkaran

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) bawa tersebut, kemudian setelah selesai melakukan bongkaran barang kepala gudang akan menandatangani SPB yang Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) antar dan menstempel SPB tersebut, kemudian Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) kembali lagi ke kota Balikpapan;

- Bahwa PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) tersebut berada di Kampung Muara Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dalam hal ini PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;

- Bahwa Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) melakukan pengantaran 195 (seratus sembilan puluh lima) ban luar merek 10.00-20 18PR GA0822 ke gudang PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) yang berada di Sungai Kedang Workshop, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat sebanyak 3 kali yang pertama pada tanggal lupa di bulan Maret 2022 yang kedua pada tanggal 25 Juni 2022 dari Samarinda dan sampai di gudang PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) yang berada di Sungai Kedang Workshop Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 29 Juni 2022, kemudian Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) melakukan pengantaran kembali pada tanggal 30 Juni 2022 Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) ke gudang PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) dan sampai di gudang pada tanggal 03 Juli 2022 dan dasar Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) melakukan pengantaran tersebut adanya SPB yang di berikan kepada Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) dari kantor perwakilan yang berada di Balikpapan;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) SPB adalah surat pengantaran transfer barang yang dimana SPB tersebut digunakan untuk mendata barang- barang apasaja yang akan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) bawa dan kemudian di dalam SPB tersebut wajib ditanda tangani dan diketahui oleh pihak gudang PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) dan kepala perwakilan gudang di Balikpapan dan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) sendiri sebagai driver yang akan mengntarkan barang tersebut dengan nomor yang Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) lupa;

- Bahwa pada bulan Maret 2022 Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) membawa ban sebanyak Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) lupa, kemudian pada tanggal 25 Juli 2022 Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) membawa ban sebanyak 50 buah ban luar merek 10.00-20 18PR GA0822

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tanggal 30 Juli 2022 Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) membawa ban luar merek 10.00-20 18PR GA0822 sebanyak 35 buah;

- Bahwa jumlah ban yang Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) bawa pada bulan Maret 2022 yang Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) lupa jumlahnya hanya saja pada saat sampai gudang PT. Harapan Rimba Raya yang tepatnya berada di Sungai Kedang Workshop, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) tidak menurunkan semua ban yang Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) bawa, Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) menyisakan sebanyak 15 buah ban yang tidak Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) turunkan yang kemudian Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) bawa kembali untuk Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) jual, yang dimana sebelumnya Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) telah bekerja sama dengan petugas gudang yakni Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) dan Sdr. Andreas Hale Lau untuk melakukan penjualan tersebut. Kemudian pada tanggal 25 Juli 2022 ban luar yang Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) bawa menuju Sungai Kedang Workshop sebanyak 50 buah ban dan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) turunkan sebanyak 10 buah dan 40 ban luar Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) jual. Kemudian pada tanggal 30 Juli 2022 Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) membawa ban dalam sebanyak 35 buah dan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) jual sebanyak 35 buah dan tidak ada ban yang Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) turunkan di Sungai Kedang Workshop, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat sehingga semua jumlah ban luar merek 10.00-20 18PR GA0822 yang Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) jual sebanyak 90 buah;

- Bahwa pada tanggal lupa bulan Maret 2022 Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) membawa ban luar merek 10.00-20 18PR GA0822 dengan jumlah yang Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) lupa dari pergudangan GT di Samarinda menuju PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) tepatnya di Sungai Kedang Workshop, Kamp Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat karena sebelumnya Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) sudah bekerja sama dengan Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) untuk melakukan penjualan ban tersebut setelah Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) sampai di workshop Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) menurunkan sebagian saja dan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) menyerahkan SPB (surat penerimaan barang) yang Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) bawa kepada Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) sebagai krani gudang PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) kemudian Terdakwa I Noor

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) menandatangani semua item yang ada pada SPB tersebut seolah-olah barang tersebut di terima oleh Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) di gudang sudah lengkap namun pada kenyataanya sebagian barang telah Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) bawa untuk memudahkan proses penjualan ban tersebut dan agar pihak management perusahaan tidak mencurigai adanya barang yang tidak lengkap. Setelah itu Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) membawa kembali sebanyak 15 ban luar kemudian Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) jual di Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu dengan cara mobil truck Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) dan truck orang yang tidak Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) kenal tersebut saling membelakangi kemudian ban tersebut diangkat oleh Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) dan dua orang yang tidak Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) kenal dari bak truck Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) ke bak truck orang tersebut kemudian untuk satu ban Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) jual dengan harga sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan pemberian uang dari orang tersebut kepada Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) secara cash sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sisanya akan di transfer dan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) transferkan kepada Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan untuk Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian pada bulan April 2022 masuk sisa dari hasil penjualan tersebut dan sisanya Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) transfer kepada Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) semua sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). pada tanggal 25 bulan Juli 2022 Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) membawa ban luar merek 10.00-20 18PR GA0822 dengan jumlah 50 buah dari pergudangan GT di Samarinda menuju PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) tepatnya di Sungai Kedang Workshop, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat saat diperjalanan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) dihubungi oleh Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) dengan menggunakan handphone dan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) ditanya oleh Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) apakah benar Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) ada membawa ban luar sebanyak 50 buah kemudian Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) diminta oleh Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) untuk menjual ban tersebut sebanyak 40 buah saat diperjalanan dan ban luar tersebut diturunkan di workshop sebanyak 10 buah saja, kemudian saat berada di

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Loa Janan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) menjual ban tersebut sebanyak 20 ban kepada orang yang tidak Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) kenal dengan harga untuk 1 ban nya sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) mendapatkan uang dengan total sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) kemudian pada saat Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) berada di daerah Jonggon Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) menjual lagi ban luar tersebut sebanyak 20 ban kepada orang yang tidak Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) kenal dengan cara mobil truck Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) dan truck orang yang tidak Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) kenal tersebut saling membelakangi kemudian ban tersebut diangkat oleh Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) dan dua orang yang tidak eaya kenal dari bak truck Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) ke bak truck orang tersebut kemudian untuk satu ban Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) jual dengan harga sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setelah sampai di Workshop Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) menurunkan 10 ban luar saja dan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) menyerahkan SPB (surat penerimaan barang) kepada Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) sebagai kłani gudang PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) kemudian Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) menandatangani SPB tersebut setelah itu Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) pulang kembali menuju balikpapan;

- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2022 Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) kembali membawa ban luar merek 10.00-20 18PR GA0822 dengan jumlah 35 buah dari pergudangan GT di Samarinda menuju PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) tepatnya di Sungai Kedang Workshop, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat saat diperjalanan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) dihubungi oleh Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) dengan menggunakan handphone dan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) ditanya oleh Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) apakah benar Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) ada membawa ban luar sebanyak 35 buah kemudian Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) dimintaoleh Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) untuk menjual ban tersebut sebanyak 35 buah saat diperjalanan, kemudian saat berada di daerah Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) menjual ban tersebut sebanyak 35 kepada orang yang tidak Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) kenal dengan cara mobil truck Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) dan truck

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tidak Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) kenal tersebut saling membelakangi kemudian ban tersebut diangkat oleh Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) dan dua orang yang tidak Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) kenal dari bak truck Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) ke bak truck orang tersebut kemudian untuk satu ban Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) jual dengan harga sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) mendapatkan uang sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) setelah sampai di workshop Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) menurunkan barang-barang lain namun Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) tidak menurunkan ban pada saat tersebut dan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) menyerahkan SPB (surat penerimaan barang) kepada Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) sebagai krani gudang PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) kemudian Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) menandatangani SPB tersebut setelah itu Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) pulang kembali menuju Balikpapan, kemudian uang yang Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) dapatkan pada saat penjualan ban di tanggal 25 dan 30 Juli 2022 tersebut sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) transferkan kepada Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) dari rekening Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) BANK BRI dengan no rek. 113601004092532 atas nama Rasmin dan Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 211101013194500 atas nama Jumiati kepada rekening Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) dengan rekening BANK BRI 452001028827533 secara bertahap sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) mendapatkan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa peran dari Sdr. Andreas Hale Lau yaitu membantu membongkar ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI apabila sisa ban hasil penjualan tersebut datang, mengetahui bahwa adanya penjualan ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI yang di lakukan oleh Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm), dan menerima uang dengan total sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa peran dari Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) sendiri yaitu melakukan penerimaan barang yang dibawa Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) yang dimana sebagian dari barang yang di bawa oleh Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) tersebut sudah dijual namun di surat pengiriman barang tersebut Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) tanda tangani dengan barang yang dibawa oleh Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) sudah lengkap agar tidak di curigai oleh management perusahaan, memberikan uang yang ditransfer oleh Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) sebagian kepada Sdr. Andreas Hale Lau dengan Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) yang menentukan berapa bagian yang di terima oleh Sdr. Andreas Hale Lau;

- Bahwa yang memiliki ide untuk menjual ban luar merek 10.00-20 18PR GA0822 tersebut adalah Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) dimana pada saat Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) menurunkan ban luar bersama Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) berkata kepada Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) "Ga ada yang mau ditinggal?" kemudian Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) menjawab "Ya uda tinggal aja 15";

- Bahwa dari hasil penjualan 90 ban luar merek 10.00-20 18PR GA0822 uang seluruhnya sejumlah Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) kemudian total uang yang Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) berikan kepada Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) sejumlah Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) untuk selanjutnya dibagi dengan Sdr. Andreas Hale Lau sehingga total uang yang Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) dapatkan sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) gunakan untuk biaya hidup Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) sejak bulan Juli 2022 sampai dengan sekarang;

- Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis Hakim merupakan 1 (satu) unit dumtruck dengan nopol KT 8249 L yang Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) gunakan untuk melakukan pengantaran ban ke tempat penjualan yang telah Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) atur;

- Bahwa mekanisme yang dilakukan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) dan Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) sejumlah Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) adalah Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) dan Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) menentukan untuk menjual persatu ban nya dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) akan menjual barang tersebut kepada pembeli dengan harga di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) yang akan mengaturnya

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hasil dari penjualan tersebut Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) akan mengatur berapa yang Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) berikan kepada Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) dan yang Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) simpan ke untungnya untuk Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) sendiri;

- Bahwa Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) mendapatkan uang hasil penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) yaitu pada bulan Maret 2022 Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) mendapatkan uang hasil dari penjualan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) tersebut sejumlah Rp26.100.000,00 kemudian Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) transfer kepada Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) secara bertahap yaitu pada tanggal 19 Maret 2022 Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) mentrasfer kepada Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dengan menggunakan Bank BRI dengan nomor rekening 113601004092532. Pada tanggal 30 Maret 2022 Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) mentrasfer kepada Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dengan menggunakan Bank BRI dengan nomor rekening 113601004092532. Pada tanggal 31 Maret 2022 Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) mentrasfer kepada Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan menggunakan Bank BRI dengan nomor rekening 113601004092532, sehingga total yang Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) transfer sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kemudian sisa dari hasil penjualan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) tersebut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut menjadi jatah Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm);

- Bahwa pada bulan April 2022 masuk kembali hasil penjualan ban pada tanggal 17 April 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) transfer kepada Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) pada tanggal 17 April 2022 Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) mentrasfer kepada Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dengan menggunakan Bank BRI dengan nomor rekening 211101013194500 dan sisa hasil dari penjualan tersebut sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pendapatan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm), pada tanggal 25 Juni 2022 Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) mendapatkan uang hasil dari penjualan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) tersebut sejumlah

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) transfer kepada Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm). Pada tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) mentrasfer kepada Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah), dengan menggunakan Bank BRI dengan nomor rekening 211101013194500 kemudian uang yang Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) dapatkan sejumlah Rp19.000.000 (sembilan belas juta rupiah);

- Bahwa pada bulan Juli 2022 masuk kembali hasil penjualan sejumlah Rp54.100.000,00 (lima puluh empat juta seratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 02 Juli 2022 Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) di transfer oleh Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan Bank BRI dengan nomor rekening 211101013194500;

- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2022 Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) di transfer oleh Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) sejumlah Rp50.000.000,00 dengan menggunakan Bank BRI dengan nomor rekening 211101013194500;

- Bahwa total uang yang Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) dapatkan dari hasil penjualan tersebut sejumlah Rp224.200.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) transfer kepada Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) sejumlah Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) dan uang yang Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) dapatkan sejumlah Rp65.200.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan sudah habis tidak bersisa ;

- Bahwa tidak ada uang yang dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit truck Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor rangka MHFC1JU43D5077207 dengan nomor mesin W04DTRJ76874 dengan nopol KT 8249 L atas nama Roni Setiawan;

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK truck Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor rangka MHFC1JU43D5077207 dengan nomor mesin W04DTRJ76874 dengan nopol KT 8249 L atas nama Roni Setiawan;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 113601004092532 atas nama Rasmin;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 211101013194500 atas nama Jumiati;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2022 atas nama Noor Ahmad Fauzy dengan nomor rekening 452001028827533;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 April 2022 sampai dengan 30 April 2022 atas nama Noor Ahmad Fauzy dengan nomor rekening 452001028827533;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2022 atas nama Noor Ahmad Fauzy dengan nomor rekening 452001028827533;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 atas nama Noor Ahmad Fauzy dengan nomor rekening 452001028827533;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Juli 2022 atas nama Noor Ahmad Fauzy dengan nomor rekening 452001028827533;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022 atas nama Noor Ahmad Fauzy dengan nomor rekening 452001028827533;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2022 atas nama Rasmin dengan nomor rekening 113601004092532;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 April 2022 sampai dengan 30 April 2022 atas nama Rasmin dengan nomor rekening 113601004092532;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2022 atas nama Rasmin dengan nomor rekening 113601004092532;
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Juni 2022 sampai dengan 31 Juni 2022 atas nama Rasmin dengan nomor rekening 113601004092532;

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Juli 2022 atas nama Rasmin dengan nomor rekening 113601004092532;
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022 atas nama Rasmin dengan nomor rekening 113601004092532;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022 atas nama Jumiati dengan nomor rekening 211101013194500;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Februari 2022 sampai dengan 28 Februari 2022 atas nama Jumiati dengan nomor rekening 211101013194500;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2022 atas nama Jumiati dengan nomor rekening 211101013194500;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 April 2022 sampai dengan 30 April 2022 atas nama Jumiati dengan nomor rekening 211101013194500;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2022 atas nama Jumiati dengan nomor rekening 211101013194500;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Juli 2022 atas nama Jumiati dengan nomor rekening 211101013194500;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022 atas nama Jumiati dengan nomor rekening 211101013194500;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 September 2022 sampai dengan 30 September 2022 atas nama Jumiati dengan nomor rekening 211101013194500;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Oktober 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022 atas nama Jumiati dengan nomor rekening 211101013194500;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 November 2022 sampai dengan 30 November 2022 atas nama Jumiati dengan nomor rekening 211101013194500;

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 atas nama Jumiaty dengan nomor rekening 211101013194500;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 452001028827533 atas nama Noor Ahmad Fauzy;
- Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan pecahan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 lembar;
- Uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan pecahan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 140.000 lembar;
- 1 (satu) lembar order pembelian barang berupa 71 ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI dengan nomor PO: 4500038413 tanggal 22 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar order pembelian barang berupa 195 ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI dengan nomor PO: 4500038413 tanggal 15 Mei 2022;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2022 berdasarkan purchase order nomor: 4500038413 dengan surat penerimaan barang (SPB) tanggal 25 Maret 2022, Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) yang merupakan driver yang bekerjasama dengan CV. Salbina Riskiani Putri (CV. SRP), dimana CV. Salbina Riskiani Putri (CV. SRP) memiliki kontrak kerja dengan PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) dalam hal pengantaran barang pesanan dari PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR), melakukan pengiriman barang sebanyak 40 ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI dari pergudangan GT yang berada di Samarinda ke gudang Sungai Kedang Workshop PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR), sesampainya di gudang Sungai Kedang Workshop PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) bertemu dengan Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) dan Sdr. Andreas Hale Lau selaku krani gudang dengan menerima gaji sejumlah Rp4.500.000,00 untuk melakukan pembongkaran barang berupa ban tersebut, yangmana pada saat itu Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) memiliki ide untuk menjual ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI tersebut, dan pada saat Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) menurunkan ban luar bersama Terdakwa I Noor

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) dan Sdr. Andreas Hale Lau, Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) berkata kepada Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) "Ga ada yang mau ditinggal?," kemudian Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) menjawab "Ya uda tinggal aja 15", lalu Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) bersama dengan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) dan Sdr. Andreas Hale Lau menurunkan ban tersebut sebanyak 25 buah sedangkan sisanya sebanyak 15 buah tidak di turunkan ke gudang Sungai Kedang Workshop PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) namun diantar ke pembeli yang sudah melakukan komunikasi dengan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm), setelah itu surat penerimaan barang (SPB) yang di bawa oleh Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) langsung Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) tanda tangani tanpa mengubah isi dari surat penerimaan barang (SPB) tersebut, selanjutnya Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) segera pergi meninggalkan gudang Sungai Kedang Workshop PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR);

- Bahwa Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) membawa 15 ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI ke Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dijual kepada orang yang Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) tidak kenal dengan harga sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu orang yang Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) tidak kenal memberi uang secara cash sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) dan sisanya sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) akan di transfer ke rekening Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm), dan setelah menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) mentransfer uang kepada dan Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diambil oleh Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm), lalu uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy bagi dua dengan Sdr. Andreas Hale Lau, setelah itu pada bulan April 2022 Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) kembali mentransfer sisa penjualan ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) yang kemudian Terdakwa membagi dua uang tersebut dengan Sdr. Andreas Hale Lau;

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni 2022 berdasarkan purchase order nomor: 4500039392, dengan surat penerimaan barang (SPB) tanggal 24 Juni 2022 Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) melakukan pengantaran sebanyak 50 ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI dari Samarinda menuju PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) tepatnya di Sungai Kedang Workshop, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat namun pada saat diperjalanan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) dihubungi oleh Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) dengan menggunakan handphone dan meminta Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) untuk menjual ban tersebut sebanyak 40 buah pada saat diperjalanan, dan ban luar yang diturunkan di Workshop sebanyak 10 buah saja, dan setelah memperoleh perintah tersebut pada saat berada di daerah Loa Janan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) menjual ban tersebut sebanyak 20 ban kepada orang yang tidak Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) kenal dengan harga untuk 1 ban nya sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) memperoleh uang sejumlah Rp29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah), kemudian Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) melanjutkan perjalanan menuju ke Workshop PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) dan pada saat berada di daerah Jonggon Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) menjual lagi ban luar tersebut sebanyak 20 ban kepada orang yang tidak Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) kenal dengan harga sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) mendapatkan uang sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah), lalu Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) melanjutkan perjalanan ke Sungai Kedang Workshop untuk menurunkan sisa ban luar sebanyak 10 buah, setelah itu surat penerimaan barang (SPB) yang di bawa oleh Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) langsung Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) tandatangani dan isinya Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) buat tetap utuh pengantaran tersebut supaya Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) dapat segera pergi meninggalkan gudang Sungai Kedang Workshop PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR), selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) menerima transferan dari Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) bagi dua dengan Sdr. Andreas Hale Lau sehingga masing-masing memperoleh uang sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2022 berdasarkan purchase order nomor: 4500039392, dengan surat penerimaan barang (SPB) tanggal 30 Juni 2022 Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) kembali membawa ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI dengan jumlah 35 buah dari pergudangan GT di Samarinda menuju PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) tepatnya di Sungai Kedang Workshop, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat namun pada saat diperjalanan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) dihubungi oleh Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) dengan menggunakan handphone, dan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) ditanya oleh Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) apakah benar ada membawa ban luar sebanyak 35 buah, dan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) diminta oleh Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) untuk menjual ban tersebut sebanyak 35 buah pada saat diperjalanan, kemudian pada saat berada di daerah Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) menjual ban tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) kenal dengan harga sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) mendapatkan uang sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) setelah sampai di Workshop Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) menurunkan barang-barang lain, namun tidak menurunkan ban pada saat tersebut, lalu Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) menyerahkan surat penerimaan barang (SPB) kepada Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) sebagai krani gudang PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR), setelah itu Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) menandatangani surat penerimaan barang (SPB) tersebut, selanjutnya Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) pulang kembali menuju Balikpapan;
- Bahwa uang yang Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) dapatkan pada saat penjualan ban di tanggal 25 dan 30 Juli 2022 sejumlah Rp150.000.000,00 tersebut Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) transferkan kepada Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) pada tanggal 02 Juli 2022 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) mendapatkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setelah memperoleh uang penjualan ban luar dari Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. Andreas Hale Lau;

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) bersama dengan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) dan Sdr. Andreas Hale Lau dalam menjual 90 buah ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR);
- Bahwa peran dari Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) yaitu melakukan penerimaan barang yang dibawa Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm), dimana barang yang di bawa oleh Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) tersebut sudah dijual namun di surat pengiriman barang tersebut Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) tanda tangani, memberikan uang yang ditransfer oleh Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) sebagian kepada Sdr. Andreas Hale Lau dengan Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) yang menentukan berapa bagian yang di terima oleh Sdr. Andreas Hale Lau;
- Bahwa peran dari Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) yaitu Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) yang melakukan penjualan dan bertugas mencari penerima ban tersebut, kemudian apabila mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) mentrasferkan sesuai dengan yang Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) perintahkan, serta Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) yang mengajak pertama kali untuk melakukan penjualan tersebut;
- Bahwa peran dari Sdr. Andreas Hale Lau yaitu membantu membongkar ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI apabila sisa ban hasil penjualan tersebut datang, dan mengetahui bahwa adanya penjualan ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI yang di lakukan oleh Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm);
- Bahwa perbuatan Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm), Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm), dan Sdr. Andreas Hale Lau tersebut diketahui setelah di lakukan audit oleh PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm), Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm), dan Sdr. Andreas Hale Lau tersebut PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) mengalami kerugian sejumlah Rp383.252.263,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);
- Bahwa terhadap kebaratan Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) atas keterangan Saksi yang pada pokoknya Terdakwa tidak mengetahui aturan yang menyatakan tandatangan di surat permintaan barang (SPB) adalah kepala tata usaha (KTU) atau kepala gudang, security mengetahui pada saat masuk pos penjagaan, stempel ada 2 buah yakni 1

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digudang dan 1 dikantor, serta tidak pernah ada larangan untuk menerima barang dihari libur, Majelis Hakim berpendapat oleh karena keberatan Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) tersebut tanpa didukung dengan alat bukti, maka keberatan Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk pada subjek hukum baik orang maupun badan hukum, baik perseorangan, atau korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan kemuka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Para Terdakwa dalam persidangan ternyata adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) dan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum, dimana identitas Para Terdakwa dalam persidangan ternyata adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) dan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm), sehingga

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang sebagai Terdakwa yang diajukan ke persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu “Dihukum sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”. Dari elemen Pasal 55 ayat (1) ke-1 tersebut di dalam surat dakwaan dikontruksikan dengan istilah “Bersama-sama”;

Menimbang, bahwa pengertian “Bersama-sama” dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mereka yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, dalam hal ini mereka dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta dan mereka yang menganjurkan;

Menimbang, bahwa mereka yang menyuruh melakukan adalah seseorang yang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam mereka yang turut serta, antara lain adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana. Setiap peserta pada turut melakukan diancam dengan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penggelapan apabila menggunakan penafsiran sistematis mengenai unsur penggelapan pada Pasal

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan perihal penggelapan berdasarkan unsur pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari “Dengan sengaja” adalah apakah pelaku mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dimaksud. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari sikap batin pelaku dalam mewujudkan kehendaknya itu sehingga terwujud kehendaknya sampai selesai. Pengertian kesengajaan menurut teori hukum pidana (doktrin) dikenal adanya dua aliran, yaitu:

- a. Teori kehendak (wils theorie);
- b. Teori pengetahuan (voorstellings theorie);

Menimbang, bahwa teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan dalam Undang-Undang. Dengan demikian teori kehendak menitik-beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan menitik-beratkan pada apa yang diketahui pada waktu berbuat. Dalam Memori Penjelasan (M.V.T) disebutkan : pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui. Berdasarkan penjelasan tersebut jika dihubungkan dengan teori kesengajaan, Majelis Hakim berpendapat akan menggunakan teori kehendak dalam menentukan ada tidaknya unsur kesengajaan. Dalam teori hukum pidana, wujud dari kesengajaan dibedakan menjadi tiga, yakni:

1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian akan adanya akibat;
3. Kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan akan adanya akibat;

Apabila salah-satu dari tiga wujud kesengajaan itu telah terbukti, maka unsur kesengajaan telah terpenuhi. Jadi agar unsur ini terpenuhi maka Terdakwa harus mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” adalah tiadanya hak atau wewenang maupun penyalahgunaan terhadap hak atau wewenang tersebut oleh karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, hak-hak subjektif orang lain, maupun bertentangan dengan kebiasaan,

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dan kesusilaan umum yang telah ditetapkan dalam suatu Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah keadaan atau tindakan seolah-olah layaknya sebagai pemilik seperti menguasai, memakai, memindahtangankan, meminjamkan, sewa, jaminan dan sebagainya sebagai suatu hak kebendaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sesuatu barang” adalah suatu benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan dan yang dimaksud dengan “Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah tidak perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika si pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku dan adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang tersebut ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan. Sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada bulan Maret 2022 berdasarkan purchase order nomor: 4500038413 dengan surat penerimaan barang (SPB) tanggal 25 Maret 2022, Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) yang merupakan driver yang bekerjasama dengan CV. Salbina Riskiani Putri (CV. SRP), dimana CV. Salbina Riskiani Putri (CV. SRP) memiliki kontrak kerja dengan PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) dalam hal pengantaran barang pesanan dari PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR), melakukan pengiriman barang sebanyak 40 ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI dari pergudangan GT yang berada di Samarinda ke gudang Sungai Kedang Workshop PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR), sesampainya di gudang Sungai Kedang Workshop PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR)

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) bertemu dengan Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) dan Sdr. Andreas Hale Lau selaku krani gudang dengan menerima gaji sejumlah Rp4.500.000,00 untuk melakukan pembongkaran barang berupa ban tersebut, yangmana pada saat itu Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) memiliki ide untuk menjual ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI tersebut, dan pada saat Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) menurunkan ban luar bersama Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) dan Sdr. Andreas Hale Lau, Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) berkata kepada Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) "Ga ada yang mau ditinggal?," kemudian Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) menjawab "Ya uda tinggal aja 15", lalu Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) bersama dengan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) dan Sdr. Andreas Hale Lau menurunkan ban tersebut sebanyak 25 buah sedangkan sisanya sebanyak 15 buah tidak di turunkan ke gudang Sungai Kedang Workshop PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) namun diantar ke pembeli yang sudah melakukan komunikasi dengan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm), setelah itu surat penerimaan barang (SPB) yang di bawa oleh Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) langsung Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) tanda tangani tanpa mengubah isi dari surat penerimaan barang (SPB) tersebut, selanjutnya Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) segera pergi meninggalkan gudang Sungai Kedang Workshop PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR);

Menimbang, bahwa Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) membawa 15 ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI ke Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dijual kepada orang yang Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) tidak kenal dengan harga sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu orang yang Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) tidak kenal memberi uang secara cash sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) dan sisanya sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) akan di transfer ke rekening Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm), dan setelah menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) mentransfer uang kepada dan Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diambil oleh Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm), lalu uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy bagi dua dengan Sdr. Andreas Hale Lau, setelah itu pada bulan

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) kembali mentransfer sisa penjualan ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) yang kemudian Terdakwa membagi dua uang tersebut dengan Sdr. Andreas Hale Lau;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2022 berdasarkan purchase order nomor: 4500039392, dengan surat penerimaan barang (SPB) tanggal 24 Juni 2022 Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) melakukan pengantaran sebanyak 50 ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI dari Samarinda menuju PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) tepatnya di Sungai Kedang Workshop, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat namun pada saat diperjalanan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) dihubungi oleh Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) dengan menggunakan handphone dan meminta Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) untuk menjual ban tersebut sebanyak 40 buah pada saat diperjalanan, dan ban luar yang diturunkan di Workshop sebanyak 10 buah saja, dan setelah memperoleh perintah tersebut pada saat berada di daerah Loa Janan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) menjual ban tersebut sebanyak 20 ban kepada orang yang tidak Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) kenal dengan harga untuk 1 ban nya sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) memperoleh uang sejumlah Rp29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah), kemudian Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) melanjutkan perjalanan menuju ke Workshop PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) dan pada saat berada di daerah Jonggon Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) menjual lagi ban luar tersebut sebanyak 20 ban kepada orang yang tidak Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) kenal dengan harga sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu ruiah) sehingga Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) mendapatkan uang sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah), lalu Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) melanjutkan perjalanan ke Sungai Kedang Workshop untuk menurunkan sisa ban luar sebanyak 10 buah, setelah itu surat penerimaan barang (SPB) yang di bawa oleh Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) langsung Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) tandatangani dan isinya Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) buat tetap utuh pengantaran tersebut supaya Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) dapat segera pergi meninggalkan gudang Sungai Kedang Workshop PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR), selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) menerima transferan dari Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) bagi dua dengan Sdr. Andreas Hale Lau sehingga masing-masing memperoleh uang sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan Juli 2022 berdasarkan purchase order nomor: 4500039392, dengan surat penerimaan barang (SPB) tanggal 30 Juni 2022 Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) kembali membawa ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI dengan jumlah 35 buah dari pergudangan GT di Samarinda menuju PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) tepatnya di Sungai Kedang Workshop, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat namun pada saat diperjalanan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) dihubungi oleh Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) dengan menggunakan handphone, dan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) ditanya oleh Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) apakah benar ada membawa ban luar sebanyak 35 buah, dan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) diminta oleh Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) untuk menjual ban tersebut sebanyak 35 buah pada saat diperjalanan, kemudian pada saat berada di daerah Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) menjual ban tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) kenal dengan harga sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) mendapatkan uang sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) setelah sampai di Workshop Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) menurunkan barang-barang lain, namun tidak menurunkan ban pada saat tersebut, lalu Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) menyerahkan surat penerimaan barang (SPB) kepada Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) sebagai krani gudang PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR), setelah itu Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) menandatangani surat penerimaan barang (SPB) tersebut, selanjutnya Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) pulang kembali menuju Balikpapan;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) dapatkan pada saat penjualan ban di tanggal 25 dan 30 Juli 2022 sejumlah Rp150.000.000,00 tersebut Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) transferkan kepada Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) pada tanggal 02 Juli 2022 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) mendapatkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setelah memperoleh uang penjualan ban luar dari Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. Andreas Hale Lau;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) bersama dengan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) dan Sdr. Andreas Hale Lau dalam menjual 90 buah ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR);

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) yaitu melakukan penerimaan barang yang dibawa Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm), dimana barang yang di bawa oleh Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) tersebut sudah dijual namun di surat pengiriman barang tersebut Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) tanda tangani, memberikan uang yang ditransfer oleh Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) sebagian kepada Sdr. Andreas Hale Lau dengan Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) yang menentukan berapa bagian yang di terima oleh Sdr. Andreas Hale Lau;

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) yaitu Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) yang melakukan penjualan dan bertugas mencari penerima ban tersebut, kemudian apabila mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) mentransferkan sesuai dengan yang Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) perintahkan, serta Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) yang mengajak pertama kali untuk melakukan penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa peran dari Sdr. Andreas Hale Lau yaitu membantu membongkar ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI apabila sisa ban hasil penjualan tersebut datang, dan mengetahui bahwa adanya penjualan ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI yang di lakukan oleh Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm), Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm), dan Sdr. Andreas Hale Lau tersebut diketahui setelah di lakukan audit oleh PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm), Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm), dan Sdr. Andreas Hale Lau tersebut PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) mengalami kerugian sejumlah Rp383.252.263,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) atas keterangan Saksi yang pada pokoknya Terdakwa tidak mengetahui aturan yang menyatakan tandatangan di surat permintaan barang (SPB) adalah kepala tata usaha (KTU) atau kepala gudang, security mengetahui pada saat masuk pos penjagaan, stempel ada 2 buah yakni 1 digudang dan 1 dikantor, serta tidak pernah ada larangan untuk menerima barang dihari libur, Majelis Hakim berpendapat oleh karena keberatan Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) tersebut tanpa didukung dengan alat bukti, maka keberatan Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm), Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm), dan Sdr. Andreas Hale Lau telah secara bersama-sama menjual 90 buah ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI sekalipun memiliki peran yang berbeda, dimana ban tersebut seluruhnya bukan milik Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm), Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm), dan Sdr. Andreas Hale Lau melainkan milik PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR), dan tanpa sepengetahuan serta ijin dari PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR), yangmana perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan kerjasama secara sadar dan secara sengaja serta dilakukan secara melawan hukum untuk mencapai hasil berupa mendapatkan uang dari terjualnya ban tersebut, hal mana penguasaan terhadap barang tersebut didapatkan karena Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) dan Sdr. Andreas Hale Lau merupakan krani gudang di PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) dengan mendapatkan gaji sejumlah Rp4.500.000,00, sedangkan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) merupakan driver berdasarkan purchase order dan surat penerimaan barang (SPB) yang bekerjasama dengan CV. Salbina Riskiani Putri (CV. SRP), dan CV. Salbina Riskiani Putri (CV. SRP) memiliki kontrak kerja dengan PT. Harapan Rimba Raya (PT. HRR) dalam hal pengantaran barang, sehingga barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah dan bukan karena kejahatan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa karena tujuan dari pemidanaan adalah tidak semata-mata upaya pembalasan tetapi juga upaya preventif dengan memperhatikan aspek-aspek psikologis, sosiologis dan mempunyai daya guna baik kepada Terdakwa pada khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya yakni agar supaya efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, dan juga kepada masyarakat bahwa siapa yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan perbuatannya, sehingga setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tuntutan Penuntut Umum dan pldeoi (nota pembelaan) dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan, sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa ketika melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa Para Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana, sedang dalam keadaan gangguan jiwa atau tidak sehat pikirannya, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah Para Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit truck Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor rangka MHFC1JU43D5077207 dengan nomor mesin W04DTRJ76874 dengan nopol KT 8249 L atas nama Roni Setiawan, 1 (satu) lembar STNK truck Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor rangka MHFC1JU43D5077207 dengan nomor mesin W04DTRJ76874 dengan nopol KT 8249 L atas nama Roni Setiawan, dan 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 211101013194500 atas nama Jumiati, yang telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2022 atas nama Noor Ahmad Fauzy dengan nomor rekening 452001028827533, 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 April 2022 sampai dengan 30 April 2022 atas nama Noor Ahmad Fauzy dengan nomor rekening 452001028827533, 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2022 atas nama Noor Ahmad Fauzy dengan nomor rekening 452001028827533, 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 atas nama Noor Ahmad Fauzy dengan nomor rekening 452001028827533, 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Juli 2022 atas nama Noor Ahmad Fauzy dengan nomor rekening 452001028827533, 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022 atas nama Noor Ahmad Fauzy dengan nomor rekening 452001028827533, 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2022 atas nama Rasmin dengan nomor rekening 113601004092532, 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 April 2022 sampai dengan 30 April 2022 atas nama Rasmin dengan nomor rekening 113601004092532, 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2022 atas nama Rasmin dengan nomor rekening 113601004092532, 4

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Juni 2022 sampai dengan 31 Juni 2022 atas nama Rasmin dengan nomor rekening 113601004092532, 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Juli 2022 atas nama Rasmin dengan nomor rekening 113601004092532, 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022 atas nama Rasmin dengan nomor rekening 113601004092532, 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022 atas nama Jumiati dengan nomor rekening 211101013194500, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Februari 2022 sampai dengan 28 Februari 2022 atas nama Jumiati dengan nomor rekening 211101013194500, 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2022 atas nama Jumiati dengan nomor rekening 211101013194500, 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 April 2022 sampai dengan 30 April 2022 atas nama Jumiati dengan nomor rekening 211101013194500, 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2022 atas nama Jumiati dengan nomor rekening 211101013194500, 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Juli 2022 atas nama Jumiati dengan nomor rekening 211101013194500, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022 atas nama Jumiati dengan nomor rekening 211101013194500, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 September 2022 sampai dengan 30 September 2022 atas nama Jumiati dengan nomor rekening 211101013194500, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Oktober 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022 atas nama Jumiati dengan nomor rekening 211101013194500, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 November 2022 sampai dengan 30 November 2022 atas nama Jumiati dengan nomor rekening 211101013194500, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 atas nama Jumiati dengan nomor rekening 211101013194500, yang terlampir dalam berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 452001028827533 atas nama Noor Ahmad Fauzi, yang telah disita dan diketahui pemiliknya adalah Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm), maka dikembalikan kepada Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm);

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 113601004092532 atas nama Rasmin, yang telah disita dan diketahui pemiliknya adalah Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm), maka dikembalikan kepada Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan pecahan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 lembar, uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan pecahan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 140.000 lembar, 1 (satu) lembar order pembelian barang berupa 71 ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI dengan nomor PO: 4500038413 tanggal 22 Februari 2022, dan 1 (satu) lembar order pembelian barang berupa 195 ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI dengan nomor PO: 4500038413 tanggal 15 Mei 2022, yang merupakan hasil dari penjualan ban milik PT. Harapan Rimba Raya atau diketahui pemiliknya adalah PT. Harapan Rimba Raya, maka dikembalikan kepada PT. Harapan Rimba Raya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Harapan Rimba Raya;
- Para Terdakwa telah menghilangkan kepercayaan yang diberikan padanya;
- Tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan PT. Harapan Rimba Raya;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) dan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan” sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm) dan Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truck Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor rangka MHFC1JU43D5077207 dengan nomor mesin W04DTRJ76874 dengan nopol KT 8249 L atas nama Roni Setiawan;
 - 1 (satu) lembar STNK truck Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor rangka MHFC1JU43D5077207 dengan nomor mesin W04DTRJ76874 dengan nopol KT 8249 L atas nama Roni Setiawan;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 211101013194500 atas nama Jumiati;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm);

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2022 atas nama Noor Ahmad Fauzy dengan nomor rekening 452001028827533;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 April 2022 sampai dengan 30 April 2022 atas nama Noor Ahmad Fauzy dengan nomor rekening 452001028827533;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2022 atas nama Noor Ahmad Fauzy dengan nomor rekening 452001028827533;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 atas nama Noor Ahmad Fauzy dengan nomor rekening 452001028827533;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Juli 2022 atas nama Noor Ahmad Fauzy dengan nomor rekening 452001028827533;

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022 atas nama Noor Ahmad Fauzy dengan nomor rekening 452001028827533;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2022 atas nama Rasmin dengan nomor rekening 113601004092532;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 April 2022 sampai dengan 30 April 2022 atas nama Rasmin dengan nomor rekening 113601004092532;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2022 atas nama Rasmin dengan nomor rekening 113601004092532;
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Juni 2022 sampai dengan 31 Juni 2022 atas nama Rasmin dengan nomor rekening 113601004092532;
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Juli 2022 atas nama Rasmin dengan nomor rekening 113601004092532;
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022 atas nama Rasmin dengan nomor rekening 113601004092532;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022 atas nama Jumiati dengan nomor rekening 211101013194500;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Februari 2022 sampai dengan 28 Februari 2022 atas nama Jumiati dengan nomor rekening 211101013194500;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2022 atas nama Jumiati dengan nomor rekening 211101013194500;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 April 2022 sampai dengan 30 April 2022 atas nama Jumiati dengan nomor rekening 211101013194500;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2022 atas nama Jumiati dengan nomor rekening 211101013194500;

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Juli 2022 atas nama Jumiati dengan nomor rekening 211101013194500;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022 atas nama Jumiati dengan nomor rekening 211101013194500;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 September 2022 sampai dengan 30 September 2022 atas nama Jumiati dengan nomor rekening 211101013194500;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Oktober 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022 atas nama Jumiati dengan nomor rekening 211101013194500;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 November 2022 sampai dengan 30 November 2022 atas nama Jumiati dengan nomor rekening 211101013194500;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI periode transaksi 1 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 atas nama Jumiati dengan nomor rekening 211101013194500;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 452001028827533 atas nama Noor Ahmad Fauzi;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Noor Ahmad Fauzy Bin Noor Yasin (Alm);

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 113601004092532 atas nama Rasmin;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Rasmin Bin Anwar (Alm);

- Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan pecahan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 lembar;
- Uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan pecahan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 140.000 lembar;
- 1 (satu) lembar order pembelian barang berupa 71 ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI dengan nomor PO: 4500038413 tanggal 22 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar order pembelian barang berupa 195 ban luar 10.00-20 18PR GA0822 GITI dengan nomor PO: 4500038413 tanggal 15 Mei 2022;

Dikembalikan kepada PT. Harapan Rimba Raya;

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, oleh kami, Henu Sistha Aditya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bernardo Van Christian, S.H., dan Wicaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudirman Sitio, S.H., Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Alfani Amalia Muhtar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernardo Van Christian, S.H.

Henu Sistha Aditya, S.H.,M.H.

Wicaksana, S.H.

Panitera,

Sudirman Sitio, S.H.

Halaman 66 dari 66 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66